



TRADISI *BUWUH* DI DESA SAMBENG KABUPATEN BOJONEGORO: HUTANG ATAU SEDEKAH?

HAKKI AKMAL LABIB
IAI Al Muhammad Cepu
alhaqqi1889@gmail.com

RIZKI DWI APRILIANTO
UIN Sunan Ampel Surabaya
riskida18@gmail.com

ACHMAD AFANDY
UIN Sunan Ampel Surabaya
ach.affandy217@gmail.com

Abstrak :

*The tradition of **buwuh**, which is part of the Javanese community's culture of **gotong royong** (mutual cooperation), has been practiced for a long time and continues to this day. This tradition depicts close social relationships through the provision of contributions and labor at certain events. However, from an Islamic legal perspective, it is important to examine whether **buwuh** aligns with the principles of **muamalah** in Islam, which prioritize justice, willingness, and the absence of coercion or **riba** (usury). This research aims to explore how the tradition of **buwuh** is viewed in Islamic law and the extent to which this practice is applicable in Bojonegoro Regency, East Java. Through field study methods using Islamic law as a lens to analyze the findings, this research is expected to produce a clearer understanding of how society perceives the practice of the **buwuh** tradition in Bojonegoro. Additionally, it is hoped to provide solutions for the community to preserve this tradition while adhering to Sharia principles, particularly in terms of justice, willingness, and transparency in giving.*

Key Word: *Buwuh, Culture, Debt, Gift.*

Tradisi *buwuh*, yang merupakan bagian dari budaya gotong royong masyarakat Jawa, telah berlangsung sejak lama dan masih terus dipraktikkan. Tradisi ini menggambarkan hubungan sosial yang erat melalui pemberian sumbangan dan tenaga pada acara-acara tertentu. Namun, dari perspektif hukum Islam, penting untuk mengkaji apakah *buwuh* sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang mengutamakan keadilan, kerelaan, dan tidak adanya unsur paksaan atau *riba*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi *buwuh* dipandang dalam hukum Islam dan sejauh mana praktik tersebut berlaku di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Melalui metode studi lapangan dengan menggunakan hukum Islam sebagai kacamata untuk menganalisa temua, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana pandangan masyarakat melihat praktik tradisi *buwuh* di

Bojonegoro. Selain itu, diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat agar tetap dapat melestarikan tradisi ini dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat, khususnya dalam hal keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam pemberian.

Kata Kunci: *Buwuh*, Adat, Hutang, Hibah.

Pendahuluan:

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku dan budaya yang berlimpah dan bermacam-macam, dengan begitu negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan suku dan budaya yang terdapat pada setiap daerah. Selain terdapat keberagaman suku dan budaya, Indonesia juga memiliki beberapa kepercayaan dan agama yang mana dapat mempengaruhi beberapa kebudayaan yang memungkinkan terjadinya akulturasi antara budaya dan agama. Di antara berbagai daerah di Indonesia yang relatif masih kental dengan tradisi dan adatnya yaitu pulau Jawa.

Masyarakat Bojonegoro, sebuah kabupaten di Jawa Timur, dikenal dengan karakter budaya Jawa yang kental serta mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Sebagai daerah dengan tradisi Jawa yang kuat, masyarakat Bojonegoro masih mempertahankan berbagai adat dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, mulai dari bahasa, kesenian, hingga tata cara kehidupan sehari-hari. Budaya Islam di Bojonegoro telah mengalami akulturasi dengan tradisi Jawa, sehingga melahirkan berbagai praktik keagamaan yang khas, seperti ritual slametan, tahlilan, dan pengajian umum, yang dilakukan dengan nuansa kebersamaan yang erat. Tradisi-tradisi ini mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam sekaligus upaya menjaga warisan budaya Jawa, yang terlihat pula dalam kesenian tradisional seperti wayang kulit dan gamelan yang sering dihadirkan dalam perayaan keagamaan maupun hajatan besar. Dengan begitu, Islam dan budaya Jawa di Bojonegoro tumbuh saling melengkapi, menciptakan harmoni yang unik dalam kehidupan masyarakatnya.

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Jawa hingga saat ini

adalah tradisi "*buwuh*". Tradisi ini merujuk pada praktik gotong-royong dalam bentuk sumbangan, baik berupa uang, bahan makanan, atau tenaga, yang diberikan oleh masyarakat ketika ada hajatan seperti pernikahan, khitanan, atau acara adat lainnya. *Buwuh* dianggap sebagai wujud solidaritas sosial, saling membantu, dan mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota masyarakat.

Namun, dalam konteks ajaran Islam, praktik *buwuh* menarik untuk dikaji lebih mendalam. Islam sangat mendorong umatnya untuk bersedekah dan membantu sesama, tetapi di sisi lain, Islam juga menekankan pentingnya niat yang ikhlas serta larangan adanya unsur riba, muamalah yang tidak sesuai syariat, atau timbal balik yang dipaksakan. Dalam beberapa kasus, *buwuh* di masyarakat Jawa dapat berkembang menjadi suatu kewajiban sosial yang sifatnya mengikat. Mereka yang pernah menerima sumbangan *buwuh* merasa harus membalasnya ketika orang lain mengadakan hajatan, bahkan terkadang lebih dari yang diterima sebelumnya, sehingga menimbulkan beban finansial.

Konteks inilah yang menghasilkan pertanyaan: Bagaimana sebenarnya tradisi *buwuh* dipandang dalam perspektif Islam? Apakah praktik ini sejalan dengan nilai-nilai syariat, ataukah terdapat hal-hal yang perlu diwaspadai agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai tradisi *buwuh* dalam masyarakat Jawa dengan melihatnya dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana tradisi lokal yang berkembang secara turun-temurun dapat bersinergi dengan ajaran agama, serta bagaimana masyarakat Muslim dapat melestarikan tradisi tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menjaga tradisi yang ada, sekaligus menjadi rujukan bagi penegak

hukum Islam dalam memberikan fatwa atau panduan terkait pelaksanaan buwuh yang sesuai dengan ajaran agama.

Rumusan Masalah:

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi buwuh di masyarakat Jawa dipandang dari perspektif Islam. Tradisi buwuh yang pada dasarnya merupakan bentuk gotong-royong dan solidaritas sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama dalam acara-acara seperti pernikahan, khitanan, dan hajatan lainnya. Namun, dalam perkembangannya, buwuh sering kali berubah menjadi kewajiban sosial yang bersifat mengikat, di mana setiap individu merasa harus memberikan sumbangan sebagai bentuk balas budi atas buwuh yang pernah diterimanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip Islam, terutama terkait niat yang ikhlas dalam bersedekah dan potensi adanya unsur keterpaksaan atau beban finansial yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengeksplorasi apakah tradisi buwuh masih dapat dianggap sebagai amal yang sesuai dengan ajaran Islam atau apakah terdapat unsur-unsur yang perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Teori:

a. Budaya Lokal dalam Perspektif Islam

Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain.

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Namun demikian, sifat-sifat khas kebudayaan hanya dapat dimanifestasikan dalam unsur-unsur terbatas, terutama melalui bahasa, kesenian, dan upacara. Unsur-unsur yang lain sulit untuk menonjolkan sifat-sifat khas kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa.

Islam merupakan agama dengan misi utama sebagai ajaran yang menjadi *rahmatan lil alamin*, bagaikan lampu yang menerangi kegelapan ditengah peradaban. Kita sadari bahwa agama dapat menjadi sumber moral dan etika serta bersifat absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika wahyu itu direspon oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia.¹ Agama Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang lebih besar bisa secara pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam “dunia lokal” yang unik tersebut.

b. Tradisi Buwuh Masyarakat Jawa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata buwuh berarti pemberian uang atau bahan pokok yang diberikan oleh pada tamu kepada tuan rumah yang mengadakan perjamuan walimah sebagai sumbangan dalam upacara atau pesta. Sumbangan tidak hanya dapat digunakan untuk bantuan dan hadiah, tetapi juga untuk pembiayaan hadiah pernikahan dan keperluan lainnya.²

Masyarakat Jawa dikatakan memiliki rasa sosial yang baik, karena mereka masih memiliki tradisi memberi dan meminjamkan barang kepada orang lain yang bermaksud baik, meskipun hanya pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan tradisi seperti ini biasa juga disebut dengan “*Nyumbang*”. Di beberapa wilayah Jawa, tradisi semacam ini sangat mudah dijumpai ketika ada acara-acara

¹ Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (July 22, 2012): 203–222.

² Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

khusus seperti resepsi pernikahan atau khitanan berlangsung. Penyebutan tradisi buwuh berbeda-beda di setiap daerah di Jawa Timur, ada yang menyebut tradisi ini dengan “*mbecek*”, “*buwuh*”, “*ewuh*”, dan ada juga yang menyebutnya “*jagong*”.

Buwuh atau *nyumbang* adalah kata lokal Jawa yang berarti kata kerja menyumbang atau melakukan suatu kegiatan yang memberi sumbangan. Tradisi *nyumbang* dalam arti khusus meliputi pemberian sumbangan kepada tuan rumah yang mengadakan pesta hajatan atau selamatan dalam perkawinan.³ Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran paradigma terhadap konsep tradisi buwuh, artinya sumbangan menjadi pertukaran hadiah, dan barang harus dikembalikan sesuai dengan hadiah yang diberikan tamu. Karena pengaruh modernisasi dan perubahan sosial, makna tradisi ini mengalami pergeseran. Sumbangan tidak lagi menjadi bentuk solidaritas atau bantuan finansial kepada mereka yang memiliki hajat, tetapi juga mempunyai makna terkait prinsip timbal balik dan juga dapat mempunyai dampak komersial. Dengan demikian, tradisi ini awalnya mengubah sumbangan menjadi pinjaman.

Metode:

Penelitian ini adalah penelitian etnografi dan kajian pustaka yang memfokuskan pada kajian kebudayaan pada kelompok entik tertentu yakni tradisi buwuh yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat Jawa. Penelitian ini menggunakan bersifat normatif kualitatif serta menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisa tradisi buwuh pada masyarakat Jawa.

Pembahasan:

A. Buwuh dalam Perspektif Adat Jawa dan Hukum Islam

Masyarakat Jawa mempunyai tradisi menarik dalam mengadakan hajatan seperti pernikahan dan khitanan yaitu tradisi *buwuh*. Seseorang yang memberi “*buwuhan*” adalah para tamu undangan,

tetangga, sanak saudara yang diundang, dan orang-orang yang dekat secara batin dengan pemilik hajat. Mereka biasanya menanggapi undangan tersebut dengan memberikan sesuatu yang baik berupa uang atau barang. Bisa berupa hadiah atau kebutuhan pokok untuk diberikan kepada penyelenggara acara.

Tradisi Buwuh dalam walimah yang termasuk dalam kategori hibah atau pemberian, karena esensi dari Buwuh sama seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan antar sesama serta adanya unsur saling tolong menolong, hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah swt dalam Al-Qur’an Q.S al-Maidah ayat 2: ⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Masyarakat meneruskan tradisi buwuh dengan memberikan bantuan berupa jasa dan tenaga kerja yang secara tidak langsung menimbulkan rasa ingin memberi kembali karena apa yang dirasakan telah dibantu sebelumnya. Dalam tradisi Buwuh ini, sebagian masyarakat memberikan Buwuh berupa makanan pokok untuk perayaan, hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi tagihannya, terlihat dari catatan barang sumbangan yang diberikan kepada pemiliknya. Dari hasil pengumpulan data dari pengamatan peneliti dan juga hasil dari wawancara masyarakat disekitar lingkungan peneliti akan mengklasifikasikannya menjadi dua kategori yakni kategori hutang dan hibah.

B. Buwuh sebagai hutang

Mayoritas masyarakat di Jawa Timur memiliki keyakinan tentang tradisi buwuh adalah suatu bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima. Beberapa orang yang telah diwawancarai menyatakan bahwa alasan mereka mengembalikan barang buwuh

³ Soetji Lestari, Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa, (Purwokerto: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 25, No. 4, 2012), 272.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamah, (RI. Bogor: Departemen Agama RI, 2007), (AlMaidah: 2), 106

dilandasi dengan rasa sungkan atau merasa tidak enak jika pemberian mereka tidak dikembalikan pada saat pemberi memiliki hajat. Hal ini diperkuat jika barang yang diberikan memiliki nilai yang tinggi, maka rasa ingin mengembalikan juga semakin tinggi pula.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2022). Ada kelompok yang berpendapat bahwa keyakinan masyarakat tentang buwahan ialah suatu wujud penyimpangan akad atas hukum asalnya. Mereka memiliki dasar pada pandangan mereka dengan dalil yang sudah ada, yaitu dalil tentang kewajiban saling tolong-menolong antar sesama umat Islam, sehingga menurut mereka akad dalam buwahan tetap termasuk dalam kategori hibah. Namun, di sisi lain, buwahan dipandang sebagai sesuatu yang harus dibayar/dikembalikan dengan nominal/bobot yang sama, sehingga banyak orang menganggap buwahan sebagai beban utang dan memandangnya secara keliru.⁵

Akan tetapi bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat bentuknya adalah mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Salim ra. Dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw beliau bersabda:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهَا مَالًا يَثْبُ مِنْهَا

“Barangsiapa memberi sebuah hibah maka ia masih berhak atas harta tersebut (menarik kembali), kecuali sudah diberi balasan.”

Maksudnya adalah orang yang memberi hibah dalam hal ini Buwahan itu menginginkannya untuk dibalas, dalam hal ini ia boleh meminta kembali jika orang yang ia beri hibah tidak membalasnya.⁶ Maka, dari penjelasan hadits tersebut dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi dihukumi makruh, sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah

Mengembalikan buwahan baik berupa barang atau uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa.

Maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebuah argumen atau hujjah yang harus dilakukan oleh masyarakat. hal ini berdasarkan kaidah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”.⁷

Dalam sebuah kaidah lain juga dijelaskan: Yang artinya: “Sesuatu yang sudah dikenal secara *U'rf* (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat”.⁸

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah dikenal (masyhur) oleh masyarakat secara *U'rf* atau (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi hukumnya sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walaupun sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan (dalam hal ini adalah buwuh dalam walimah), sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruh atau masyhur serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

C. Buwuh sebagai hibah

Sebagian masyarakat juga memiliki keyakinan bahwa keyakinan tentang tradisi buwuh adalah suatu bentuk pemberian atas dasar keikhlasan tanpamengharapkan balasan yaitu sebagai bentuk hibah. Terkait dengan buwuh tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019) bahwa masyarakat memiliki banyak sudut pandang tetapi banyak yang berpendapat bahwa seharusnya dan sepantasnya buwuh didasarkan atas rasa ikhlas tanpa mengharapkan balasan.⁹ Karena pada dasarnya tujuan awal dan esensi dari seseorang buwuh adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh pemilik hajat dan juga menghormatinya karena telah disediakan jamuan untuk para tamu undangan.

⁵ Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. (2022). Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 69–83. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>

⁶ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: AlI'tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011), 617

⁷ Abbas Arfan, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (malang: Uin Maliki Press, 2011), 197.

⁸ Abbas Arfan, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 207

⁹ Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 16–25. Retrieved from <https://ejournal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/359>

Adapun meminta kembali sebuah pemberian Jumah ulama“ berpendapat bahwa meminta kembali barang yang telah dihibahkan hukumnya haram. Tidak halal bagi seseorang untuk meminta kembali hibah yang telah ia berikan walau dari saudara atau istri, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya.¹⁰ Adapun dalil yang menunjukkan pengharamannya diriwayat dari Ibnu Abbas ra, dikatakan:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ
وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوِّءِ الْعَائِدِ فِي هَيْبَتِهِ
كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

Artinya: “janganlah kita bersifat dengan perumpamaan yang buruk, yaitu bahwa orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan kembali muntahnya

Adapun menghibahkan sesuatu kepada orang lain seperti beras, uang, gula, mie, daging, roti, rokok, dan lain-lain dalam walimah atau pesta pernikahan adalah bentuk tolong-menolong antar sesama kekerabatan. Nabi Muhammad saw, juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah, karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad saw. diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.h., beliau bersabda: “*Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasih*”¹¹

Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa yaitu meminta kembali Buwuh (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Jawa mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

D. Analisis Tradisi Buwuh Masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro

Masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh agama ajaran Islam dalam pola kehidupannya. Mereka juga dikenal dengan masyarakat yang unik karena berhasil memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai keagamaan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Sambeng dikenal sebagai masyarakat yang Tradisional hal ini didasari dengan kehidupan mereka yang terletak di paling barat Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, mereka juga merupakan masyarakat yang ramah, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dan suka bergotong royong. Sikap ini terlihat dari aktifnya mereka dalam semua kegiatan Keagamaan di daerah seperti menghadiri hajatan, tahlilan, ta'ziah dan lain-lain.

Masyarakat yang merayakan hajatan seperti pernikahan di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, akan mengundang kerabat keluarga ke acara yang dilakukan oleh *Sahibul Hajat*. Namun di hadapannya, para tamu undangan ini tidak pulang dengan tangan hampa. Akan tetapi paling sering mereka membawa uang atau sembako. Masyarakat menyebut tradisi ini dengan “*Buwuh*”. Sumbangan atau Buwuhan dalam hajatan di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga saat ini dan masih eksis serta dilestarikan sebagai tradisi tolong menolong leluhur. Tradisi ini biasanya diawali dengan bancakan, yaitu *selamatan* pranikah dimana para sesepuh dan warga sekitar diajak mendoakan kedua mempelai, kemudian pemilik hajatan akan memberikan hidangan serta jamuan yang dapat

¹⁰ Sayyid Sabiq, fiqh sunnah, jilid-3, diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al-tishom Cahaya Umat, cet ke-3, 2011), 616.

¹¹ Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab, Juz- 16, 75.

dibawa pulang dalam bentuk makanan, berupa nasi atau makanan ringan atau jajan tradisional.

Berdasarkan pengamatan yang telah disampaikan penulis dan dianalisis dan dimasukkan ke dalam karya ilmiah ini, kegiatan yang bernilai budaya seperti tradisi buwuh mengungkapkan kemunculan kehidupan, dengan pendalaman terhadap apa yang dialami masyarakat. Buwuh merupakan tradisi memberikan sumbangan berupa harta benda, barang dan tenaga. Hal ini biasa dilakukan pada pesta pernikahan dan acara lainnya yang dirayakan oleh sekelompok masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, terlihat juga masyarakat berlomba-lomba memberikan sumbangan kepada para penyelenggara acara tersebut. Sejalan dengan hal ini, tradisi buwuh terus berlanjut, dengan timbal bahwa setiap individu yang menyumbang akan menerimanya Kembali suatu saat nanti dari pemberinya, dan rantai ini terus berlanjut. Rantai yang berkesinambungan ini membentuk suatu tradisi yang memiliki syarat yang berlaku.

Pengamalan tradisi ini akan memperkuat tali persaudaraan dalam Masyarakat dan meningkatkan rasa solidaritas dalam masyarakat. Seperti yang terlansir dari para peneliti sebelumnya bahwa buwuh masih dilakukan pada setiap acara dan prosesi pernikahan, dan dalam hal ini terjadi pada masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro sebagai sesuatu yang tidak tergantikan.

Budaya dan tradisi buwuh masih menjadi simbol tradisi Masyarakat, ketika ada prosesi pernikahan, maka undangan pernikahan tersebut menjadi isyarat serta bawaan, digunakan untuk menjadikan buwuh sebagai simbol dan arti secara mendalam. Bawaan yang disumbangkan biasanya bergantung pada apa yang disumbangkan orang lain. Oleh karena itu, barang yang hendak dikembalikan mempunyai simbol atau makna tukar yang bernilai bagi masyarakat di mana buwuh dilakukan.

Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro meneruskan tradisi buwuh dengan memberikan bantuan berupa jasa dan tenaga kerja yang secara tidak langsung menimbulkan rasa ingin memberi kembali karena apa yang dirasakan telah dibantu sebelumnya. Dalam tradisi Buwuh ini, sebagian masyarakat memberikan Buwuhan berupa makanan pokok untuk perayaan, hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi tagihannya, terlihat dari catatan barang sumbangan yang diberikan kepada pemiliknya. Perayaan, Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil pengumpulan data dari pengamatan peneliti dan juga hasil dari wawancara masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro peneliti akan mengklasifikasikannya menjadi dua kategori yakni kategori hutang dan hibah.

1. Buwuh Sebagai Hutang

Mayoritas masyarakat di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro memiliki keyakinan tentang tradisi buwuh adalah suatu bentuk sumbangan yang dimaknai sebagai hutang piutang dan harus dikembalikan oleh sang penerima. Beberapa orang yang telah diwawancarai menyatakan bahwa alasan mereka mengembalikan barang buwuhan dilandasi dengan rasa sungkan atau merasa tidak enak jika pemberian mereka tidak dikembalikan pada saat pemberi memiliki hajat.

Hal ini diperkuat jika barang yang diberikan memiliki nilai yang tinggi, maka rasa ingin mengembalikan juga semakin tinggi pula.

Seperti hasil wawancara beberapa Masyarakat yang melakukan Buwuhan di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

a. Mariska Febrianto

Febri merupakan penduduk asli di Desa Sambeng yang mempunyai usaha berbentuk toko jajanan dan perlengkapan rumah tangga.

Berdasarkan pengalaman yang dia alami, dia menjelaskan bahwa buwuh di desa Sambeng merupakan pemberian yang harus dikembalikan. Berikut jawabannya saat diwawancarai:

Nek pengalamanku yo mas, buwuh nang kene ki asale yo sodaqoh sak ngertiku, mboh nek masalah dalile gak paham, tapi roto-roto wong sg ndue gawe biasane nyiapno buku tamu nang resepsionis ngarep. Nah buku iku ono kanggo nulis tamu nge'i piro. Nek tamune nulis berarti yo seng ndue gawe yo kudu mbalikne semono. La nek gak ditulis yo gak usah dibalikne yo rapopo. Nek gak ditulis neng buku yo kadang amplope ditulis jenenge seng buwuh, dadine seng nyatet ben seng due gawe.¹²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Febri menjelaskan tradisi buwuh di Desa Sambeng pada awalnya merupakan pemberian suka rela. Buwuh di desa ini pada dasarnya merupakan sedekah atau hibah tanpa mengetahui landasan syariat yang membatasinya. Namun beberapa orang yang memiliki acara biasanya menyiapkan buku tamu yang berada di resepsionis. Jika tamu undangan menulis nominal pemberiannya maka dari pihak pemilik hajatan juga harus mengembalikan sesuai nominal yang diberikan pada saat pemberi memiliki hajatan yang sama. Namun jika tidak maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya, karena tidak ada yang mengetahui nominal pemberiannya. Tetapi terkadang ada yang langsung menulis nama di amplop, dan dicatat oleh pemilik hajatan di buku tamu setelah acara selesai.

¹² Hasil wawancara dengan Mariska Febrianto, selaku orang yang terlibat dalam tradisi buwuh-an di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, 20 Oktober 2024.

b. Bapak Suwito

Bapak Suwito merupakan salah satu warga Kelurahan Sambeng yang bekerja sebagai penjual mebel kayu jati. Pengalaman dalam tradisi ini pernah menjadi pencatat pemberian tamu undangan saat salah satu saudaranya melakukan resepsi pernikahan di desa. Berikut pernyataan saat diwawancarai:

Gak paham aku mas nek masalah ayat qur'an. Biyen aku pernah dadi tukang nyateti buwuhane pas misananku nikahan. Buwuhane macem-macem ono seng nge'i rokok, gula, kipas angin, kompor, macem-macem pokok e. nek gak dicatat wedine lali mas, soale pernah ono seng buwuh rokok surya sak press, tapi dibalikno sukun sak press. Iku dadi urusan mas di lokno mbek seng awale nge'i surya. Kan gak imbang barang loro kui. Makane aku dikon nyateti ben sok mbalikno gak dilokno. Duso ta ora yo ra paham.¹³

Berdasarkan pernyataan di atas Bapak Suwito memiliki pengalaman sebagai pencatat pemberian tamu undangan saudara perempuan yang lebih tua melaksanakan acara pernikahan. Bahan pemberian dari tamu undangan tergolong macam-macam, ada yang memberi rokok, uang, gula, kado yang isinya peralatan rumah tangga. Dia mencatatnya. Alasan pencatatan ini dilandasi karena terdapat kasus dari pihak penerima (awal) tidak mengembalikan dengan nominal yang sama pada pemberi saat pemberi memiliki hajatan yang sama. Oleh karena itu

¹³ Hasil wawancara dengan Suwito, selaku orang yang terlibat dalam tradisi buwuh-an di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, 20 Oktober 2024

dalam hajatan keluarganya memilih mencatat nominal pemberian agar tidak mendapat teguran saat akan mengembalikannya. Untuk permasalahan dosa atau tidak Suwito kurang faham..

c. Mbah Dikin

Mbah Dikin merupakan seorang yang dianggap sesepuh di Kelurahan Sambeng. Dahulu beliau berprofesi sebagai Budayawan dari grup kesenian yang cukup terkenal. Kini beliau memiliki toko jajanan di depan rumahnya. Berikut penjelasan Mbah Wari terhadap tradisi buwuh di Desa Sambeng:

Wong saiki nek kawinan acarane mok sediluk, kadang sedino bar, yo ono seng 2 dino. Biyen iso sampe seminggu nek ngadakne acara, seng ditanggap macem-macem, ono ketoprak ludruk, sindenan, barongan wes pokoke akeh. Saiki ngadakne acara podo nyewo gedung ben gampang tur jarene rodok murah. Buwuh biyen jamanku iseh nom wong-wong podo nggowo beras sak wakul, ono seng nggowo ndok 3 kilo, ono seng nggowo rokok sak wadah dinggo nek dalu jagongan melean mbek ndelok ludruk. Kan ludruk bar e dalu nemen, biasane jam 2 dalu nembe kukut. Ono seng melean nyabi dolanan gaplek. Tapi barang seng diwehne iku mau yo dibalikno. Tapi mbaliknone gak kudu podo barange, apik e podo tapi nek ndelalah gak nemu barang

seng podo yo barang liyane seng padan, sak pantese lah. Nek seumpama gak ono seng mbalikne yo tradisi iki gak iso bertahan suwe. Ngadakne acara ae iso ntek sapi 2. Intine buwuh iki kanggo ngrakertno seduluran, mbungahne wong akeh lan njalanke warisane mbah-mbah ket biyen. Al-Qur'an mboh ngolehno po gak yo gak ngerti.¹⁴

Berdasarkan penjelasan Mbah Dikin di atas pada zaman dahulu pelaksanaan tradisi perkawinan berlangsung lama, bisa sampai tujuh hari. Dengan meyewa beberapa hiburan pada zaman dahulu seperti wayangan, ludruk dan seni barong. Buwuh pada zaman dahulu kebanyakan orang menyumbang dalam bentuk barang seperti beras, telur dan rokok. Tujuan orang memberikan rokok untuk menemani menonton ludruk pada tengah malam. Sumbangan ini pada umumnya dikembalikan di kemudian hari agar tradisi ini tetap berjalan. Namun barang yang dikembalikan tidak harus sama persis, bisa dengan barang lain yang sama nominalnya. Karena modal mengadakan acara perkawinan bisa sampai bernilai seharga dua sapi. Esensi dilestarikannya tradisi ini untuk mempererat ikatan persaudaraan dan menjaga warisan dari nenek moyang tanpa mengetahui ayat yang membahasnya.

2. Buwuh Sebagai Sedekah

Beberapa masyarakat di Desa Sambeng memiliki pendapat bahwa buwuh merupakan praktik sedekah dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Pemberian ini berdasarkan keikhlasan tanpa mengharapkan balasan. Tujuan seseorang buwuh adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh pemilik hajatan dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mbah Wari, selaku orang yang terlibat dalam tradisi buwuh-an di Desa

Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, 20 Oktober 2024

juga menghormatinya karena telah disediakan jamuan untuk para tamu undangan. Berikut jawaban beberapa narasumber yang diwawancarai:

a. Mbah Samuri

Beliau merupakan salah satu sesepuh dan seorang Modin Desa Sambeng yang memiliki usaha warung kopi yang cukup sederhana. Pendapat beliau tentang buwuh saat diwawancarai sebagai berikut:

Buwuh iku asline yo nyumbang mas, dadine gak kudu dibalikno, wong nyumbang yo kudu ikhlas lair batin. Tapi wong saiki mikire buwuh iku kudu dibalikne. Wong biyen iku nek buwuh sak kuate, kuate 10 ewu yo nimbang 10 ewu, kuat e 5 ewu yo nimbang 5 ewu. Dadine soko seng nimbang iku gak abot mbalikne soko seng hajatan yo gak repot nyateti. Aku nek ngamplopi yo gak tau nulisi ben seng tak buwuhi gak usah mbalikne. Soale niatku yo ngewangi wong seng ndue gawe ben gak abot nanggung acara kawinan kui. Jaman biyen yo nyumbang umume, sak kuate piro sekirane ora ngabotne seng balikne.¹⁵

Berdasarkan penjelasan Mbah Samuri buwuh pada zaman dahulu diterapkan oleh masyarakat sebagai tradisi nyumbang yang mana tidak adanya keharusan untuk mengembalikan barang yang disumbang. Jika seseorang memberikan Rp.5000 maka tidak ada keharusan bagi penerima untuk mengembalikan sesuai nominal yang diberikan. Karena tindakan

pencatatan dan mengembalikan barang pemberian dinilai merepotkan, baik bagi pemberi dan penerima. Karena suatu saat harus dikembalikan entah kondisi penerima mampu mengembalikan atau tidak. Namun seiring perkembangan zaman masyarakat desa Sambeng menerapkan buwuhan sebagai hutang yang harus dikembalikan pada pemberi.

b. Ibu Umi

Ibu Umi merupakan pendatang dari luar daerah desa Sambeng. Beliau juga berprofesi pedagang toko sembako di Desa Sambeng. Beliau berpendapat bahwa buwuh merupakan hibah atau sumbangan. Dalam wawancara beliau mengungkapkan:

Nek nang kene ono wong ewoh iku tergantung wonge, ono seng nyatet ono seng ora nyatet. Nek aku gak tau nyatet ben seng ndue gawe gak usah mbalikno, kan nyumbang iku ikhlas-ikhlasan to. Kadang aku ngamplop, kadang yo nimbang mie sak kerdus. Ngonu kui tek takoni sek mas nek tonggo dewe ki njaluk dibuwuhi opo. Tapi aku yo ngomongi nek sok gak usah dibalikno gak po po. Nek pengen mbalikno yo terserah sak mampune ae. Soale buwuh iku wes dadi kebiasaan seng kudu dilakoni masyarakat kene. Piye ra piye nek wes diundang yo kudu buwuh, nek ancen gak iso teko yo dititipke kancane utowo tanggane.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, ibu Sumiyati menganut bahwa sistem buwuh

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mbah Samuri, selaku orang yang terlibat dalam tradisi buwuh-an di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, 20 Oktober 2024

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Umi, selaku orang yang terlibat dalam tradisi buwuh-an di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, 20 Oktober 2024

merupakan hibah atau nyumbang tanpa mengharuskan pengembalian. Beliau mengungkapkan bahwa sudah menjadi keharusan melakukan buwuh bagi orang yang diundang. Jika berhalangan maka buwuhan itu bisa dititipkan oleh teman atau tetangga yang menghadiri acara tersebut.

c. Ust. Sholahuddin

Sholahuddin merupakan salah seorang agamawan di Desa Sambeng. Sholahuddin atau akrab dipanggil dengan sebutan “Pak Udin”. Kesehariannya yakni mengajar kitab di salah satu pondok pesantren di Sambeng. Berikut pendapatnya terhadap tradisi buwuh di Desa Sambeng:

Buwuh iku adat jowo seng masuk kategori hablun min al-nas, kan ono ayate. bentuk interaksi wong-wong Sambeng seng ngadakne acara walimah. Nah biasane wong buwuh iku nge'i macem-macem, kadang amplopan, rokok, sak bangsane. Nek jare wong biyen, buwuh iku nyumbang maknane yo gak usah dibalikno. Tapi saiki wong nganggepe utang yo kudune dibayar. Tapi aku setuju nek buwuh iku nyumbang mergo iku dianggep sedekah, wes jelas oleh ganjaran. Meskipun ngutangi iku yo oleh ganjaran tapi iso dadi pikiran kanggo seng nanggung. Kenopo aku kok milih nyumbang? yo keron sodaqoh iku tadfa'u al-bala', iso nolak bala'. Islam iku gampang, nek awakmu nyumbang ngko dibalikne

gusti Allah luweh akeh wong Allah iku sugeh. Aku nek oleh undangan buwuh iku biasane yo angger tak amplopi tapi gak tak tulis neng bukune, angger tak lebokne ngono ae. Diapak-apakne ijabah al-da'wah iku itungane wajib nek gak ono udhur yo kudu teko. Apike Islam yo iki, gak angger ngilangi tradisi neng Jowo. Syariat Islam ora nglarang perkoroperkoro mubah seng gak ono neng zamane Nabi. Iki termasuk dakwahe walisongo kanggo nyebarke Islam neng Jowo ben gampang diterimo. Sifate wong Jowo kan rodok alot nek masalah tradisi. Strategine walisongo iku gak ngilangi adate tapi ngganti perkoro-perkoro seng rodok melenceng soko syariat.¹⁷

Bedasarkan penjelasan Gus Shola, buwuh merupakan salah satu bentuk interaksi antar sesama umat manusia yang hidup di Sambeng berdasarkan ayat al-Qur'an. Pada dasarnya pemberian buwuh relatif memiliki banyak variasi, bisa berupa amplop, rokok dan lain sebagainya. Namun Gus Shola memiliki kecondongan tradisi ini sebagai tradisi sumbang-menyumbang. Karena menurutnya pemberian sumbangan memiliki faidah sebagai penolak bala'. Dia meyakini bahwa Allah selalu memberi balasan terhadap segala sesuatu yang bernilai baik. Gus Shola juga menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan salah satu metode Walisongo untuk berdakwah di Jawa. Karena pada dasarnya Islam itu tidak melarang sesuatu yang dianggap mubah meskipun tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Oleh karena itu metode ini digunakan dengan tidak melarang dilakukannya sebuah tradisi. Karena mayoritas orang Jawa

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ust. Sholahuddin, S.Ag, selaku orang yang terlibat dalam tradisi buwuh-an di

Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, 20 Oktober 2024

pada zaman dahulu memiliki sifat yang sensitif terhadap adat dan tradisi warisan dari nenek moyang.

Kesimpulan;

Tradisi buwuh yang berkembang di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro pada umumnya memiliki dua akad, yakni akad sedekah dan akad hutang-piutang. Kedua akad ini masuk ini memiliki masalah masing-masing dan dinilai mendapatkan pahala karena dapat meringankan beban tuan rumah yang mengadakan perjamuan walimah. Sumbangan yang diberikan tergolong variatif, bisa berupa uang tunai sembako, maupun bahan pokok lainnya. Praktek buwuh yang menerapkan akad hadiah biasanya dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas pemberi ketika memberikan sumbangan. Sedangkan buwuh yang menerapkan akad hutang-piutang biasanya menuliskan identitas pemberi baik di amplop maupun buku tamu yang disediakan oleh tuan rumah. Buwuh dengan akad hutang-piutang merupakan tipe buwuh yang dipraktekkan oleh mayoritas Masyarakat Jawa. Hal ini sudah menjadi adat bahwa mengembalikan sumbangan merupakan sebuah keharusan dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan tradisi buwuh dipahami oleh mayoritas masyarakat Desa Sambeng sebagai tradisi yang merupakan warisan nenek moyang tanpa memahami dalil-dalil agama yang membahasnya. Sehingga secara tidak langsung beberapa orang di Desa Sambeng tidak memiliki respon terhadap dalil yang membahas tentang tradisi ini. Akad yang jelas menurut agam Islam dalam tradisi buwuh dinilai akan mempererat tali persaudaraan di tengah Masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dan juga dapat meningkatkan rasa solidaritas di tengah masyarakat. Meskipun adanya ketidak seimbangan sosial yang memicu lahirnya konflik antar masyarakat setempat, tetapi budaya serta tradisi buwuh tersebut merupakan sebagai suatu simbol dari tradisi masyarakat pada

saat masih terdapat suatu prosesi pernikahan, baik itu berupa sumbangan maupun hutang-piutang.

Kepustakaan:

Afifah, S. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Pada Walimatul'Urs di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Arfan, Abbas Arfan. 2011. *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: Uin Maliki Press.

Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazhab*, Juz 16

Nasution, Harun. *Adat dalam Ensklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1989.

Rachmawati, Hafiya Aurelia, dan Moch. Khoirul Anwar. “*Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya*”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 3 (2021).

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah jilid 3*. diterjemah oleh Aseb Sobari dan Sofwan Abbas. Jakarta: All'tishom Cahaya Umat, cet ke-3.

Saputri, Eviana Dwi, dan Muhammad Hasyim Ashari. “*Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*”. *Jurnal Prive*, Vol. 2, o. 1 (Maret 2019).

Sunarto. 2015. *Budaya Mbecok dalam Perspektif Agama, Sosial dan Ekonomi*, Ponorogo: Prosiding Hasil Penelitian & PPM.